



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS
DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi, maka diperlukan pengaturan agar proses pengangkatan dan pemberhentian dimaksud dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, diatur bahwa Gubernur mempunyai kewenangan melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 651);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM, adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

13. Uji Kelayakan dan Kepatutan, yang selanjutnya disingkat UKK, adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
14. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas atau bakal calon anggota Komisaris dan bakal calon anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh kepala daerah.
15. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
16. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan,
17. Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah nama-nama calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang telah mengikuti UKK.
18. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama calon anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
20. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Perumda, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
21. Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disingkat Persero, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
22. Komunitas Intelijen Daerah adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik, dan/atau asas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
24. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan berdasarkan asas transparansi, asas kemandirian, asas akuntabilitas, asas pertanggungjawaban, asas kewajaran, dan/atau asas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan, dan/atau praktik-praktik yang berlaku umum.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi, agar dapat mewujudkan sistem dan proses kepengurusan BUMD yang cepat, tepat, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menyelenggarakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga dapat diperoleh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Gubernur selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Gubernur selaku penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau daerah yang menginisiasi Peraturan Daerah mengenai pendirian BUMD.
- (3) Penyerahan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB III

DEWAN PENGAWAS DAN/ATAU KOMISARIS

Pasal 4

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 5

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 6

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir.

- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir.
- (3) Gubernur melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi melaporkan kekosongan jabatan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dituangkan persyaratan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
- a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menetapkan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (4) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat pemerintah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 13

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan

- c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 15

UKK calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan/atau pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:
 - a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang berasal dari pejabat pemerintah daerah;
 - b. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau

- 2) 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah;
 - c. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - e. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 3 (tiga) orang pejabat pemerintah daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/atau BUMD Kabupaten/kota secara selektif.
 - (3) Pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
 - (4) Pejabat pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/atau BUMD Kabupaten/Kota.
 - (5) Pejabat pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD Kabupaten/Kota.

- (6) Pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2), yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 19

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Gubernur melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat pemerintah.

Pasal 20

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan, yang terdiri atas:
- a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f, ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;

- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

(7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 23

- (1) Gubernur melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Gubernur menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama, Gubernur terlebih dahulu menetapkan calon Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama terpilih.
- (4) Gubernur dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama atau calon Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih lainnya.

- (5) Dalam hal BUMD lembaga keuangan, Gubernur menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Gubernur menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Gubernur menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 24

- (1) Gubernur menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih kepada KPM atau RUPS.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 25

Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan:

- a. keputusan KPM bagi Perumda;
- b. keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh daerah; dan
- c. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh daerah.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari kekosongan kepengurusan BUMD.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 28

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM atau RUPS dapat menetapkan teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DIREKSI

Pasal 32

Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS.

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 34

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Gubernur melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi melaporkan kekosongan jabatan kepada Gubernur.
- (5) Gubernur melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 35

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S1 (strata satu);

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dituangkan persyaratan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
- a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menetapkan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

- (4) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 40

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.

- (4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 41

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 42

UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 43

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan, meliputi:
- a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan panitia seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;

- b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, yaitu bakal calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. komunitas intelijen daerah; dan/atau
 - b. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Pasal 45

Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 47

- (1) Gubernur melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Gubernur menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direksi Utama, Gubernur terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Gubernur dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD lembaga keuangan, Gubernur menetapkan calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Gubernur menetapkan calon anggota Direksi terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Gubernur menetapkan calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 48

- (1) Gubernur menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 49

Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan:

- a. keputusan KPM bagi Perumda;
- b. keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh daerah; dan
- c. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh daerah.

Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 52

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 53

- (1) Dalam hal masa jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 55

- (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM atau RUPS dapat menetapkan teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Provinsi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi melalui media massa dan/atau media elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laman Pemerintah Provinsi dan/atau laman BUMD.

- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
- a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

Pasal 57

- (1) BUMD yang sahamnya tercatat di pasar modal, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
- (2) BUMD yang anggaran dasar atau keputusan RUPS mengatur hak penempatan anggota Komisaris dan anggota Direksi bagi pemilik saham di luar pemerintah daerah, pemilihan anggota Komisaris dan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD selain mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, juga dapat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- (4) Pengelolaan pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan BUMD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran perusahaan, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan/atau Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.

- (2) Dewan Pengawas, Komisaris, dan/atau Direksi yang diangkat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam perodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1).
- (3) Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Dewan Pengawas, Komisaris, dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
 PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN
 ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK
 DAERAH.

CONTOH TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
 TERHADAP ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA KOMISARIS, DAN/ATAU
 ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

No.	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang Diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman a. b. c. dst.	 %		
2	Keahlian a. b. c. dst.	 %		
3	Integritas dan Etika/ Moral a. b. c. dst.	 %		
4	Kepemimpinan a. b. c. dst.	 %		
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a. b. c. dst.	 %		
6	Memiliki Kemauan yang Kuat dan Dedikasi Tinggi a. b. c. dst.	 %		
	Total	100%		

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (1) Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bobot penilaian indikator:
 - a. bobot penilaian indikator UKK untuk anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris ditentukan oleh panitia seleksi, tetapi khusus untuk pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. bobot penilaian indikator UKK untuk anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas indikator UKK.
- (5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) atau Pasal 44 ayat (4) Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU